

**LEGALITAS HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN
TAMBAHAN DALAM PERBANKAN**

SKRIPSI



RENNO TAMA DESTYANTO
NPM : 1311501680

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**LEGALITAS HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN
TAMBAHAN DALAM PERBANKAN**

SKRIPSI



RENNO TAMA DESTYANTO
NPM : 1311501680

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanggung jawab dibawah ini:

Nama : Renno Tama Destyanto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **LEGALITAS HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERBANKAN**. Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 10 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

Renno Tama Destyanto
NPM : 1311501680

HALAMAN PENGESAHAN

**LEGALITAS HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN
TAMBAHAN DALAM PERBANKAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat guna mencapai
gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RENNO TAMA DESTYANTO
NPM : 1311501680

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abraham Ferry Rosando', with a long horizontal stroke extending to the right.

Abraham Ferry Rosando, SH., MH
NPP/NIP : 20310.16.0711

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021
LEGALITAS HAK MEREK SEEBAGAI JAMINAN
TAMBAHAN DALAM PERBANKAN

Oleh :

RENNO TAMA DESTYANTO
NPM : 1311501680

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 20 Januari 2021
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 022/ST/FH/I/2021
Tanggal : 18 Januari 2021

TIM PENGUJI

Ketua	: Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M. NPP : 196606181991031002	
Sekretaris	: Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum. NPP : 20310870120	
Anggota	: Wiwik Afifah, S.pi., S.H., M.H. NPP : 20310130612	

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangNya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul LEGALITAS HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERBANKAN Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT
2. Rasullulah Muhammad S.A.W dan sahabat-sahabat Nabi.
3. Kepada keluarga besarku terima kasih banyak atas selama ini
4. Bapak Abraham Ferry rosando, SH., MH., selaku pembimbing penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakutas Hukum
6. Ibu Wiwik Afifah, S. Pi., S.H., M.H., selaku kaprodi S1 Fakultas Hukum
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberikan ilmunya dalam masa perkuliahan.
8. Terima kasih untuk HIMA GAZA yang selalu menyemangati saya dan membantu dalam mengerjakan skripsi
9. Terima kasih untuk Rungkut Empire yang telah meminjamkan fasilitas untuk mengerjakan skripsi
10. Terima kasih untuk HOLLY yang telah berbagi kebahagiaan
11. Terima kasih untuk orang special yang telah menemaniku

12. Seluruh teman–teman Fakultas Hukum Untag Surabaya dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Surabaya, 10 Januari 2021

Renno Tama Destyanto
NBI: 1311501680

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL DEPAN	
HALAMAN SAMBUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	9
<i>ABSTRACT</i>	10
DAFTAR ISI	vii
BAB I Error! Bookmark not defined. <u>PENDAHULUAN</u> Error! Bookmark not defined.	
1.1. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II <u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	Error! Bookmark not defined.
2.1. Asas Legalitas	Error! Bookmark not defined.
2.2. Hak Merek.....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Jaminan	Error! Bookmark not defined.
2.4. Perbankan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III <u>PEMBAHASAN</u>	Error! Bookmark not defined.
3.1. Legalitas Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Dalam perbankan Hak Kekayaan Intelektual.....	Error! Bookmark not defined.

3.2. Persyaratan dan Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV_PENUTUP..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

4.2. SARAN **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR BACAAN..... **Error! Bookmark not defined.**

ABSTRAK

Merek adalah hak kekayaan intelektual di bidang industri yang dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual. Seiring dengan perkembangan zaman, maka fungsi merek semakin berkembang. Merek berkembang tidak hanya sebagai logo atau simbol saja melainkan merek dapat digunakan sebagai jaminan terhadap perbankan. Hak merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud memiliki prospek untuk dijadikan sebagai objek jaminan. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan belum diatur secara tegas bahwa hak merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Namun pada praktiknya, pihak perbankan menerima hak merek sebagai objek jaminan. Pihak perbankan menerima hak merek tidak sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan. Hak merek yang dapat diterima bank sebagai jaminan yang baik ialah hak merek yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan penilaian pihak perbankan.

Kata Kunci: Hak Merek; Jaminan; Perbankan

ABSTRACT

Trademarks are intellectual property rights in the industrial sector protected by intellectual property rights law. Along with the times, the function of the brand is growing. A developing brand is not only a logo or symbol, but a brand can be used as a guarantee against banks. The right of a brand as an intangible movable object has the prospect of being used as an object of collateral. Although the laws and regulations have not explicitly stipulated that the right to a mark can be used as an object of guarantee. However, in practice, banks accept trademark rights as an object of guarantee. The banking sector accepts the trademark rights not as a primary guarantee, but only as an additional guarantee. Trademark rights that can be accepted by a bank as a good guarantee are trademark rights that have met certain conditions based on the assessment of the bank.

Keywords: *Brand Rights; Guarantee; Banking*